

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014. Sampel penelitian terdiri dari 48 perusahaan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pajak tangguhan (*deferred tax*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi pajak tangguhan maka semakin tinggi presentase kinerja keuangan perusahaan berupa ROA. Perusahaan melakukan manajemen pajak terhadap pajak tangguhan berupa kewajiban pajak tangguhan supaya kecilnya pembayaran beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan untuk meningkatkan ROA.
2. Pajak tangguhan (*deferred tax*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Artinya semakin tinggi pajak tangguhan maka semakin tinggi presentase kinerja keuangan perusahaan berupa ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan bahwa manajemen tidak memanfaatkan celah pajak tangguhan untuk meningkatkan ROE dan manajemen menghindari menurunnya ROE akibat kecilnya pajak tangguhan karena adanya penyesuaian pajak tangguhan di periode masa akan datang.
3. Rasio pajak (*tax to book ratio*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Artinya semakin tinggi rasio pajak maka semakin rendah presentase kinerja keuangan perusahaan berupa ROA. Hal ini disebabkan laba fiskal > laba komersial sehingga besarnya beban pajak yang mengakibatkan semakin kecilnya laba komersial. Laba yang kecil menurunkan kinerja keuangan perusahaan berupa ROA.

4. Rasio pajak (*tax to book ratio*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Artinya semakin tinggi rasio pajak maka semakin rendah presentase kinerja keuangan perusahaan berupa ROE. Hal ini disebabkan laba fiskal > laba komersial sehingga besarnya beban pajak yang mengakibatkan semakin kecilnya laba komersial. Laba yang kecil menurunkan kinerja keuangan perusahaan berupa ROE.
5. Pajak tangguhan dan rasio pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ROA. Artinya tinggi rendahnya nilai pajak tangguhan dan rasio pajak secara bersama-sama mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berupa ROA.
6. Pajak tangguhan dan rasio pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ROE. Artinya tinggi rendahnya nilai pajak tangguhan dan rasio pajak secara bersama-sama mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berupa ROE.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan pajak tangguhan (*deferred tax*) dan rasio pajak (*tax to book ratio*).

2. Variabel dependen terhadap kinerja keuangan hanya 2 pengukuran yaitu ROA dan ROE.
3. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur tahun 2010-2014 sehingga tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dari sektor lainnya.

5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian berikutnya dapat melakukan penambahan alat ukur kinerja perusahaan seperti EVA (*Economic Value Added*), dan EPS (*Earning per Share*).
2. Penambahan terhadap variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan juga dapat dilakukan, dengan tetap memasukkan variabel pajak tangguhan dan rasio pajak untuk mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh. Disamping itu penambahan sampel penelitian dan sektor perusahaan lainnya juga dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian dapat di bandingkan.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi khususnya mengenai pajak tangguhan (*Deferred Tax*) dan rasio pajak (*Tax to Book Ratio*).

2. Bagi Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pengembangan teori dan tambahan literatur dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya terutama di bidang akuntansi mengenai pajak tangguhan dan rasio pajak.

3. Bagi Manajemen

Penelitian ini membantu manajemen dalam memajemen pajak terhadap pajak tangguhan dan rasio pajak agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

